



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 115 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH KHUSUS
KELUARGA MISKIN TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarga miskin diperlukan data yang akurat tentang keluarga miskin di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Khusus Keluarga Miskin Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 21 a);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH KHUSUS KELUARGA MISKIN TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Khusus Keluarga Miskin Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim PJOK sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tingkat Kabupaten :
 1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah;
 2. menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi;
 3. melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Bantul;
 - b. Tingkat Kecamatan/Desa :
 1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah di Kecamatan dan Desa;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul Cq. Tim PJOK tingkat Kabupaten; dan
 3. menunjuk petugas penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah khusus keluarga miskin yakni PPKBD, Sub PPKBD dan Kader yang ditunjuk oleh Lurah Desa dan PLKB Desa setempat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Ketua TKPK Kabupaten Bantul;
8. Kepala BPS Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 115 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG
 JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
 (PJOK) PENYUSUNAN DAN
 PENGUMPULAN DATA STATISTIK
 DAERAH KHUSUS KELUARGA
 MISKIN TAHUN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA PJOK TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PJOK Tingkat Kabupaten	
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2.	Ketua	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul
3.	Sekretaris	Kabid. Data dan Pengkajian BKK, PP dan KB Kab. Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Kabid. PPM Bappeda Kab. Bantul 3. Kasubbid. PDP BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Kasubbid. P3I BKK, PP dan KB Kab. Bantul 5. Kasi. Statistik Sosial BPS Kab. Bantul
B.	PJOK Tingkat Kecamatan	
1.	Ketua	Ketua TKPK Kecamatan se-Kab. Bantul
2.	Anggota	Koordinator PLKB Kecamatan se-Kab. Bantul
C.	PJOK Tingkat Desa	
1.	Ketua	Ketua TPK Desa se-Kab. Bantul
2.	Anggota	PLKB Desa se-Kab. Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI